



**P U T U S A N**

**NOMOR : 86/ PDT / 2010/ PT. MTR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

-----  
-----

1. **H. SAHABUDIN** : Umur  $\pm$  65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Peken RT.07.RW.09, Desa Bagik Payung Selatan, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

2. **H. ALIMUDIN** : Umur  $\pm$  63 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Peken RT.07.RW.09, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, daslam tingkat banding memberikan kuasa kepada ; **H. ALIMUDIN**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Peken RT.07.RW.09, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W25-U4/60/BD.HT.08.01.SK/III/2010, tanggal 5 Maret 2010, yang dibuat oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

Selong, semula sebagai **PARA PENGUGAT**

sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**

-----

----- **M E L A W A N**

: -----

1. **HAJI SUPARDI** : Umur  $\pm$  47 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; - - - -

2. **HAJI SAIPUDIN** : Umur  $\pm$  40  
tahun, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; - - - - -

3. **INAQ RAU** : Umur  $\pm$  35 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; - - - - -

--

4. **INAQ ARIM** : Umur  $\pm$  38 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -



5. **AMAQ DAHRI** : Umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Keccamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ;-

6. **LOQ ILAM** : Umur  $\pm$  28 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Keccamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ;- -----

7. **ANIP** : Umur  $\pm$  20 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban, Keccamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, karena  
Gila diampu oleh Tergugat 3 ;- -----  
-----

8. **PARIDAH**: Umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan  
tani, semula bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban, Keccamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-

9. **AMAQ MANSUR** : Umur  $\pm$  44 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Keccamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan jelas ; - -

**10. INAQ SAHRUL :** Umur  $\pm$  44 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Keccamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas

**11. JUNAIDI :** Umur  $\pm$  28 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Keccamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; - -

**12. ADI :** Umur  $\pm$  28 tahun, pekerjaan  
tani, semula bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
diampu oleh saudaranya Tergugat 10  
(**INAQ SAHRUL**) ; - - - - -

**13. INAQ MERI :** Umur  $\pm$  26 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**14. AMAQ OCAN :** Umur  $\pm$  45 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**15. INAQ MAHRUF** : Umur  $\pm$  42 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**16. BAPAK MAN** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Pancor Bermi, Kelurahan  
Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur ;

**17. INAQ MUNAWARAH** : Umur  $\pm$  23 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;

**18. KADIR** : Umur  $\pm$  14 tahun ;

**19. MOH. KORIP** : Umur  $\pm$  10 tahun ;



-----  
**20. MOH. MUZZIN** : Umur  $\pm$  7 tahun,  
nomor 18 sampai dengan 20, sama  
bertempat tinggal di Tebaban Barat,  
Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur, diampu  
oleh Tergugat 17 (INAQ MUNAWARAH) ;  
-----  
-----

**21. LOQ MAR** : Umur  $\pm$  35 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**22. LOQ WADI** : Umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**23. AMAQ ZAHAR** : Umur  $\pm$  27 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**24. KAMALUDIN** : Umur  $\pm$  32 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat



tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**25. LOQ AENG** : Umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;

-----  
-----

**26. INAQ RINA** : Umur  $\pm$  38 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**27. INAQ IDAN** : Umur  $\pm$  36 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**28. INAQ ROH** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;

-----



-----  
**29. LAQ ELPI** : Umur  $\pm$  34 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**30. INAQ HUNDIAH** : Umur  $\pm$  54 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**31. HAJI ARIPIIN** : Umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**32. INAQ RAU** : Umur  $\pm$  27 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Mejoet, Desa Anjani,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**33. INAQ SELUM** : Umur  $\pm$  25 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik  
Payung Selatan, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----





-----  
**34. AMAQ SEHA** : Umur  $\pm$  63 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**35. HAJJAH FAHRIAH** : Umur  $\pm$  39 tahun,  
pekerjaan Guru, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**36. INAQ PIA** : Umur  $\pm$  35 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**37. INAQ RAKMAH** : Umur  $\pm$  35 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**38. HAJJAH ZUERIAH** : Umur  $\pm$  63 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Paok Lombok Timur, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;  
-----



-----  
**39. INAQ ILI** : Umur  $\pm$  33 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**40. AMAQ SAEPUDDIN** : Umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Gubuk Puntik, Desa  
Suralaga, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ; --

**41. INAT SUMARO** : Umur  $\pm$  48 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Paok Lombok Timur, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;

-----  
**42. INAQ ROHANAH** : Umur  $\pm$  45 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Paok Pondong Lauq, Desa  
Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten  
Lombok Timur ;

-----  
**43. MUSLIHAT** : Umur  $\pm$  42 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
sekarang tidak diketahui alamatnya  
dengan jelas ; -----

**44. HAMDIAH** : Umur  $\pm$  39 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Desa Tebaban, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,  
sekarang tidak diketahui alamatnya  
dengan jelas ; -----

**45. AMAQ ILI** : Umur  $\pm$  40 tahun  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ;  
-----  
-----

**46. BASRAH** : Umur  $\pm$  38 tahun pekerjaan  
tani, semula bertempat tinggal di  
Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ;  
-----  
-----

**47. INAQ SADIKIN** : Umur  $\pm$  35 tahun  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;  
-----  
-----

**48. MA ' AS** : Umur  $\pm$  34 tahun  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;  
-----  
-----

**49. MARDIUN** : Umur  $\pm$  30 tahun  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;  
-----  
-----

**50. AMAQ ISTA** : Umur  $\pm$  65 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**51. AMAQ ZUR** : Umur  $\pm$  60 tahun,



pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; - -

**52. LAQ NURUM** : Umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
-----

**53. LAQ PARUHUN** : Umur  $\pm$  28 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -

**54. LAQ RUM** : Umur  $\pm$  26 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
-----

**55. LOQ MASTUR** : Umur  $\pm$  24 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; -

**56. PARSIAH** : Umur  $\pm$  22 tahun ;

-----  
----

**57. ZIADAH** : Umur  $\pm$  21 tahun ;

-----  
----

**58. SUMAR** : Umur  $\pm$  20 tahun, pekerjaan tani, nomor 56 sampai 58 semula sama bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;

-----

**59. INAQ DELUM** : Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Getap, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; --

**60. AMAQ NURAENI** : Umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan tani, semula sama bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. **INAQ ZUHRATUL AENI** : Umur  $\pm$  20

tahun, pekerjaan tani, semula sama bertempat tinggal di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

62. **LAQ HULIATI** : Umur  $\pm$  18 tahun,

pekerjaan tani, semula sama bertempat tinggal di Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; --

63. **KUSMI'ATI** : Umur  $\pm$  13 tahun,

pekerjaan tani, semula sama bertempat tinggal di Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; --

64. **WIDIWATI** : Umur  $\pm$  11 tahun,

pekerjaan tani, semula sama bertempat tinggal di Kopong, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 63 dan 64 diampuu olehTergugat 62 ( **LAQ HULIATI**); -

65. **AMAQ GANI** : Umur  $\pm$  35 tahun,

pekerjaan tani, semula bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**66. AMAQ SAHRUL :** Umur  $\pm$  58 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**67. INAQ MAHYIN :** Umur  $\pm$  60 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**68. AMAQ RAH :** Umur  $\pm$  55 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ; --

**69. AMAQ MURNI :** Umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Tebaban Barat, Desa  
Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; --

**70. AMAQ HER :** Umur  $\pm$  47 tahun,  
pekerjaan tani ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
**71. INAQ KUR** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, nomor 70 dan 71 sama  
bertempat tinggal di Tebaban Barat,  
Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
**72. INAQ SAEN** : Umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Getap, Desa Tebaban,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**73. HAJI MAGFUR** : Umur  $\pm$  49 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Kokok Pedek, Desa Sugian,  
Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok  
Timur ; --

**74. INAQ RUSDAEN** : Umur  $\pm$  60 tahun ;

-----  
**75. AMAQ NURUL** : Umur  $\pm$  57 tahun ;

-----  
**76. AMAQ WAHIDAH** : Umur  $\pm$  55 tahun ;



-----  
**77. INAQ MASJUDIN** : Umur  $\pm$  50 tahun,  
nomor 74 sampai dengan 77 sama  
bertempat tinggal di Tebaban Barat,  
Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----  
-----

**78. HAJJAH NOAR** : Umur  $\pm$  50 tahun,  
pekerjaan tani ;  
-----

**79. INAQ DERIM** : Umur  $\pm$  47 tahun,  
pekerjaan tani ;  
-----

**80. INAQ SAR** : Umur  $\pm$  38 tahun,  
pekerjaan tani ;  
-----

**81. HAJI UMAR** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, nomor 78 sampai dengan  
81 sama bertempat tinggal di  
Kerongkong, Desa Kerongkong Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

**82. INAQ HADIJAH** : Umur  $\pm$  25 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Kalijaga Erot, Desa



Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten  
Lombok Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**83. LAQ PIT** : Umur  $\pm$  23 tahun,  
pekerjaan tani, semula bertempat  
tinggal di Lembar, Desa Lembar  
Kecamatan Lembar, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;

-----

**84. MAHIBIN** : Umur  $\pm$  21 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Mejoet, Desa Anjani Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**85. YAHYA** : Umur  $\pm$  19 tahun, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Mejoet,  
Desa Anjani Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**86. ALPI** : Umur  $\pm$  18 tahun, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Kopong,  
Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**87. INAQ ALEH** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Kopong, Desa Tebaban Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**88. INAQ LIA** : Umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**89. AMAQ MUHLISIN** : Umur  $\pm$  45 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**90. HAJJAH RUHIYATUN** : Umur  $\pm$  48 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Gubuk Puntik, Desa Suralaga Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**91. HAJJAH HUDNIAH** : Umur  $\pm$  47 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Paok Lombok Timur, Desa Tebaban  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok  
Timur ; - - -

**92. INAQ DAYAH** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**93. HAJI AULANI :** Umur  $\pm$  37 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Paok Lombok Timur, Desa Tebaban  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok  
Timur ; ---

**94. INAQ IHLAS :** Umur  $\pm$  34 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Paok Lombok Timur, Desa Tebaban  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok  
Timur ; ---

**95. HAJI SARAPUL :** Umur  $\pm$  30 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Paok Lombok Timur, Desa Tebaban  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok  
Timur ; ---

**96. ALIMUDIN :** Umur  $\pm$  27 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Paok Lombok Timur, Desa Tebaban  
Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok  
Timur sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

**97. MUKSIN :** Umur  $\pm$  24 tahun, pekerjaan  
tani, bertempat tinggal di Paok Lombok  
Timur, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ; ---

**98. INAQ DIAH :** Umur  $\pm$  65 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

**99. INAQ RUSLI** : Umur  $\pm$  54 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

**100. INAQ JULMA** : Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

**101. BAPAK SAHRUDIN** : Umur  $\pm$  38 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ; ---

**102. AMAQ ARIS** : Umur  $\pm$  37 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Getap, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas,  
dalam tingkat banding Tergugat 34  
sampai dengan 39 dan Tergugat 99  
sampai dengan 102 memberikan kuasa  
kepada : YUSUF ANWAR, SH.  
Advokat/Pengacara beralamat di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan  
Haji, Kabupaten Lombok Timur,  
berdasarkan Susat Kuasa tanggal 22  
April 2010, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong  
tanggal 29 April 2010 Nomor : W25-  
U4/108/PDT.HT.08.01.SK/ IV/2010 ;

-----  
-----

**103. AMAQ ISTUR :** Umur  $\pm$  35 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Gubuk Kul- Kul, Desa Suralaga Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur ; ---

**104. AMAQ WIL :** Umur  $\pm$  40 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Gubuk Puntik, Desa Suralaga Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

-----

**105. HAJI RUM :** Umur  $\pm$  65 tahun,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Gubuk Puntik, Desa Suralaga Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur,  
semula sebagai **PARA TERGUGAT** sekarang  
sebagai **PARA TERBANDING** ;

-----

**D AN ;**

**1. HAJJAH SAHINI ;** Umur  $\pm$  40 tahun,



bertempat tinggal di Dasan Reban,  
Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba  
Kabupaten Lombok Timur ;-

2. **HAJJAH NUR** : Umur  $\pm$  25 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok  
Barat, Desa Tebaban , Kecamatan  
Suralaga Kabupaten Lombok Timur ;

-----

3. **ASMIATI** ; Umur  $\pm$  23 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Timur  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

4. **HAEMAH** ; Umur  $\pm$  35 tahun, bertempat  
tinggal di Paok Lombok Lekok , Desa  
Tebaban , Kecamatan Suralaga Kabupaten  
Lombok Timur ; -----

5. **INAQ MIRZAN HADI** ; Umur  $\pm$  40 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Gedeng ,  
Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

6. **HAMZAN WADI** ; Umur  $\pm$  25 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

7. **ASPIRAEN** ; Umur  $\pm$  23 tahun,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

8. **MAHATON** ; Umur  $\pm$  21 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

9. **ELMI SUHADI** ; Umur  $\pm$  19 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

10. **ZURIATI** ; Umur  $\pm$  18 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

11. **HAJI SIDIK** ; Umur  $\pm$  65 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

12. **INAQ SADRUN** ; Umur  $\pm$  60 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **INAQ IDI** ; Umur  $\pm$  50 tahun,  
bertempat tinggal di Paok Lombok Lekok  
, Desa Tebaban , Kecamatan Suralaga  
Kabupaten Lombok Timur ;

14. **AMAQ HAYATI** ; Umur  $\pm$  55 tahun,  
bertempat tinggal di Anjani, Desa  
Anjani, Kecamatan Suralaga Kabupaten  
Lombok Timur ;

15. **INAQ UMAR** ; Umur  $\pm$  30 tahun,  
bertempat tinggal di Lauk Masjid  
Kelurahan Pancor , Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur ;

16. **LOQ SULHADI** ; Umur  $\pm$  7 tahun ;

17. **LOQ AHMAD** ; Umur  $\pm$  13 tahun, Nomor  
16 sampai dengan 17, sama bertempat  
tinggal di Montong Ancak, Desa  
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, karena masih  
dibawah umur diampu oleh Turut  
Tergugat 20 ( **AMAQ HELMI** ) ;



-----  
18. **AMAQ HARDI** ; Umur  $\pm$  32 tahun ;  
-----  
-----

19. **INAQ RONI** ; Umur  $\pm$  30 tahun, Nomor  
18 sampai dengan 19, sama bertempat  
tinggal di Montong Ancak, Desa  
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;  
-----  
-----

20. **AMAQ HELMI** ; Umur  $\pm$  28 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Ancak,  
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----  
-----

21. **AMAQ RIAN** ; Umur  $\pm$  24 tahun ;  
-----  
-----

22. **LOQ HAM** ; ;  
-----  
-----

23. **LOQ UDIN** ; Umur  $\pm$  20 tahun ; Nomor  
21 sampai dengan 23, sama bertempat  
tinggal di Montong Ancak, Desa  
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak



diketahui alamatnya dengan jelas ;

-----  
-----

24. **LAQ MARYAM** ; Umur  $\pm$  15 tahun ;

-----  
----

25. **LAQ IYAH** ; Umur  $\pm$  13 tahun ;

-----  
----

26. **LAQ ANAH** ; Umur  $\pm$  11 tahun, Nomor  
24 sampai dengan 26, sama bertempat  
tinggal di Montong Ancak, Desa  
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, karena masih  
dibawah umur diampu oleh Turut  
Tergugat 20 ( **AMAQ HELMI** ) ;

-----  
-----

27. **INAQ ZAELANI** ; Umur  $\pm$  50 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Ancak,  
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
-----

28. **PARIHIN** ; Umur  $\pm$  40 tahun ;

-----  
----

29. **A N U N** ; Umur  $\pm$  50 tahun, Nomor  
28 sampai dengan 29, sama bertempat  
tinggal di Sekarteja, Kelurahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarteja, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
-----  
30. **HAJI NURSALIM** ; Umur  $\pm$  60 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Ancak,  
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
31. **AMAQ MMUDAHAN** ; Umur  $\pm$  48 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Ancak,  
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----  
32. **PE ANIM** ; Umur  $\pm$  25 tahun ;

-----  
33. **AMAQ PUDDIN** ; Umur  $\pm$  37 tahun,  
Nomor 32 dan 33 sama bertempat  
tinggal di Montong Ancak, Desa  
Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;

-----  
34. **INAQ ISAH** ; Umur  $\pm$  35 tahun,  
bertempat tinggal di Montong Ancak,  
Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia,



Kabupaten Lombok Timur ;

35. **AMAQ SULAIMAN** ; Umur  $\pm$  33 tahun,  
bertempat tinggal di Padamara, Desa  
Batuyang, Kecamatan Pringgabaya,  
Kabupaten Lombok Timur ;

36. **AMAQ AMSAH** ; Umur  $\pm$  80 tahun ;

37. **M A R S U M** ; Umur  $\pm$  49 tahun ;

38. **AMAQ INGSAN** ; Umur  $\pm$  47 tahun,  
nomor 36 sampai dengan 38, sama  
bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa  
Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur ;

39. **AMAQ HINDI** ; Umur  $\pm$  45 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Peken, Desa  
Bagik Payung, Kecamatan Sukamulia,  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;

40. **INAQ ISNAWATI** ; Umur  $\pm$  43 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Payung Selatan ;

41. **AMAA PARUHUN** ; Umur  $\pm$  41 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Peken;

42. **A B A H** ; Umur  $\pm$  35 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Peken;

43. **IANAQ SARKANI** ; Umur  $\pm$  39 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Baru  
Selatan, Desa Bagik Payung Selatan,  
Nomor 40 sampai dengan 43, sama  
Wilayah Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur ; -----

44. **A H M A D** ; Umur  $\pm$  37 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Reban, Desa  
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas ;  
-----

45. **INAQ NURUL** ; Umur  $\pm$  33 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Tumbu, Desa  
Suralaga, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;  
-----

46. **INAQ HAERANI** ; Umur  $\pm$  42 tahun,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Sukadana, Desa  
Bagik Payung, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;

47. **AMAQ WARNI** ; Umur  $\pm$  42 tahun,  
bertempat tinggal di Sukadana, Desa  
Bagik Payung , Desa Suralaga,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -----

48. **U T I** ; Umur  $\pm$  38 tahun,  
bertempat tinggal di Sukadana, Desa  
Bagik Payung , Desa Suralaga,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ; -----

49. **M A R** ; Umur  $\pm$  36 tahun ;  
-----  
----

50. **PATAHUR** ; Umur  $\pm$  30 tahun, sama  
semula bertempat tinggal di Sukadana,  
Desa Bagik Payung , Desa Suralaga,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas ; -

51. **A W A N** ; Umur  $\pm$  22 tahun,  
bertempat tinggal di Suralaga, Desa  
Suralaga, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur ;





52. **HAERIAH** ; Umur  $\pm$  60 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Peken ;

53. **INAQ PAHRUDIN** ; Umur  $\pm$  52 tahun,  
bertempat tinggal di Dasan Peken ;

54. **SUNARDI** ; Umur  $\pm$  20 tahun,  
bertempat tinggal di Kecego, Nomor 52  
sampai dengan 54, sama bertempat  
tinggal di Desa Bagik Payung ,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur ;

55. **MAR 'I** ; Umur  $\pm$  17 tahun ;

56. **D A R** ; Umur  $\pm$  15 tahun ;

57. **HAMRUL ZANI** ; Umur  $\pm$  13 tahun,  
Nomor 55 sampai dengan 57, sama  
bertempat tinggal di Desa Bagik Payung  
, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok  
Timur, karena masih di bawah umur  
diampu oleh Turut Tergugat 54



( SUNARDI ) , semula sebagai **PARA**  
**TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA**  
**TURUT** **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Mataram  
tersebut ; - - - - -

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Mataram Nomor : 86/PDT.PEN/2010/PT.MTR tanggal 3  
Juni 2010 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan menyidangkan perkara  
ini ; - - - - -

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan  
surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk  
perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/PDT.G/2008/PN.SEL,  
tanggal 2 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;

**TENTANG** **EKSEPSI;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK PERKARA ;

-----

---

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 841.000.- ( delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-----

-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/PDT.G/2008/ PN.SEL. tanggal 10 Maret 2010, bahwa Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/PDT.G/2008/PN.SEL, tanggal 2 Maret 2010, dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding masing- masing pada tanggal 17 Maret 2010, tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 ;-

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Pembanding tertanggal 5 April 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 April 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 12 April 2010, tanggal 13 April 2010 dan tanggal 14 April 2010, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ; -

Membaca Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat 34,35,36,37,38,39,99,100,101,102/ Terbanding tertanggal 30 April 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 05 Mei 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding tanggal 14 Mei 2010 dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tanggal 17 Mei 2010, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut; -----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( Inzage ) masing-masing pada tanggal 9 April 2010, Nomor : 57/Pdt.G/ 2008/ PN.SEL kepada kedua belah pihak, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, akan tetapi Para Penggugat/ Pembanding, maupun Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor :57/Pdt.G/2008/PN.SEL. tanggal 22 April

2010;

-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 Maret 2010 Nomor : 57/PDT.G/2008/ PN.SEL., Memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat 34,35,36,37,38,39,99,100,101,102/Terbanding,tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2008/PN.SEL tanggal 14 Februari 2010 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding ada dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

-----

Mengingat peraturan - peraturan hukum, serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

-----

-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;

-----

-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 57/Pdt.G/2008/PN.SEL tanggal 2 Maret 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

-----

- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal **25 Mei 2010** oleh kami : **SRI MURYANTO,SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis , **H.MARGONO,SH.** **M. Hum.MM.** dan **MURDIYONO,SH.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **RIANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

-----

----

**Hakim Anggota,**  
**Ketua Majelis,**

1. **H.AMIR MADDI,SH.** **H.**  
**ABBAS SOPAMENA,SH.** —

2. **MURDIYONO,SH**



**Panitera Pengganti,**

**RIANTO, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

**1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-**

**2. Meterai .....: Rp. 6.000,-**

**3. Pemberkasan.....: Rp.139.000,-**

**Jumlah .....:Rp. 150.000,-**

**( Seratus lima puluh ribu rupiah )**

**Turunan Resmi Putusan**

**Mataram, Juni 2010**

**An. Panitera / Sekretaris,**

**Wakil Panitera**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RACHMAD SUDARMAN, SH.MH**

**NIP. 1960 1215 1989 031 005**

**H. JONI EFFENDI, S.H.**

**NIP : 1961 0426 198402 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)